



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Liris Kel. Tembau Temu (0541) 6667004 6667007 6667009 6667010 Fax (0541) 6667004  
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : [umpeg.disdik16@gmail.com](mailto:umpeg.disdik16@gmail.com)

**T E N G G A R O N G**

Kode Pos 75511

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 420 / 1128 / DPK.IV / 4 / 2019**

**TENTANG**  
**Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta**  
**" TK LAMPIRI "**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 897 / DP-III / VII / 2010 Tanggal 01 Juli 2010, tentang Izin Pendirian "TK LAMPIRI".

**MENGIZINKAN**

- Kepada :  
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak " TK LAMPIRI "  
Nama Yayasan : YAYASAN LAMPIRI MANDIRI  
Kepala Sekolah : SURIANI, S. Pd  
Alamat : JL. PANGERAN ANTASARI RT. IX DESA/KEL KEDANG MURUNG KEC. KOTA BANGUN  
Status Bangunan : Pinjam Pakai  
Status Akreditasi : Belum Akreditasi  
Izin Berlaku : Dari Tanggal 20 Mei 2019 s.d 20 Mei 2022  
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak " TK LAMPIRI " dengan ketentuan :  
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;  
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Tanggal : 18 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kutai Kartanegara,



**Hifsi G. Fachrannas, ST, M.Si**  
Dembina Tk.I  
NIP. 19640516 199703 1 006